



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

KASINEM, Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 12 Mei 1965, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Percetakan Negara, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2019/PN Mnk tanggal 10 Januari 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku isteri sah dari **NELWAN ARERAS** (almarhum)
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **NELWAN ARERAS** (almarhum) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2013 pada Pukul 23.00 wit di Rumah Sakit Umum Manokwari.
3. Bahwa Pemohon selaku isteri dan **NELWAN ARERAS** (Almarhum) selaku suami dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
4. Bahwa pemohon bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga ;
5. Bahwa oleh karena kesibukan pemohon tidak sempat mengurus akta kematian tersebut ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manokwari / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan/memerintahkan kepada kartor catatan Sipil Manokwari untuk menerbitkan akta kematian **NELWAN ARERAS** (Almarhum);
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy Akte Perkawinan Nomor 101/1984 tanggal 3 Desember 1984, antara Nelwan Areras dan Kasinem, (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, nomor 474.3/07/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang menyatakan Nelwan Areras telah meninggal dunia pada hari Rabu 23 Januari 2013, (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202010403080326, tanggal 18 Mei 2011, atas nama kepala keluarga Nelwan Areras, (bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9202010403080326, tanggal 4 Januari 2018, atas nama kepala keluarga Kasinem, (bukti P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 9202012309450001, atas nama Nelwan Areras, (bukti P.5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 9202125205650002, atas nama Kasinem, (bukti P.6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yuliati Areras**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Mnk



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Nelwan Areras;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal yaitu Nelwan Areras pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon selama ini belum sempat mengurus akte kematian almarhum Nelwan Areras karena kesibukan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Nelwan Areras (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Januarita Areras**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Almarhum Nelwan Areras;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal yaitu Nelwan Areras pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon selama ini belum sempat mengurus akte kematian almarhum Nelwan Areras karena kesibukan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akte kematian atas nama Nelwan Areras (almarhum) dari catatan sipil Kabupaten Manokwari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi yang diajukan oleh Pemohon dan Hakim memandang cukup pemeriksaan ini, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari Nelwan Areras, yang mana Nelwan Areras sudah meninggal dunia pada tahun 2013 tapi



belum mempunyai akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Nelwan Areras pada Tanggal 2 Desember 1984, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang putra dan putri;

Menimbang, bahwa Nelwan Areras sudah meninggal pada tanggal 23 Januari 2013 (bukti P.2) dan sampai dengan sekarang belum mempunyai Akte Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk menerbitkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari yang telah terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak kematian harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.1 yaitu Fotocopy Akte Perkawinan nomor 101/1984 tanggal 3 Desember 1984 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Nelwan Areras dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Yuliati Areras dan Saksi Januarita Areras didapatkan keterangan bahwa benar Pemohon adalah istri dari Nelwan Areras (almarhum) dan terhadap permohonan Pemohon yang pada dasarnya adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan dalam hal menerbitkan akte kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam Rbg serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah istri dari (almarhum) **Nelwan Areras** yang mengurus akta kematian atas nama (almarhum) **Nelwan Areras** di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini segera kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk menerbitkan akta kematian atas nama Nelwan Areras (almarhum);
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini sebesar Rp216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari: **Jumat**, tanggal **18 Januari 2019** oleh **BAGUS SUMANJAYA, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor **1/Pdt.P/2019/PN Mnk** tanggal **11 Januari 2019**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SANDAR SITANGGANG, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon. -

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SANDAR SITANGGANG, S.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PENETAPAN:

Nomor: 1/Pdt.P/2019/PN Mnk

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Relas/Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	5.000,00
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi	: Rp.	5.000,00
Jumlah	: Rp.	216.000,00

(Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)